

TINDAK PIDANA PENCURIAN DENGAN KEKERASAN (STUDI KASUS PUTUSAN NOMOR 445/PID.B/2024/PN.Btm)

Oleh
Yohana Antika Siregar
NIM.210500087

Abstrak

Tindak Pidana Pencurian dengan Kekerasan atau Pemberatan (*gequalificeerde diefstal*) diatur dalam Pasal 365 KUHP dengan Pidana Penjara 9 Tahun. Namun, Dalam Putusan Pengadilan No 445/Pid.B/2024/Pn Btm hakim memutuskan terdakwa dijatuhkan Pidana Penjara 1 Tahun 6 bulan yang dimana terdakwa merupakan Aparat Penegak Hukum. Rumusan masalah dalam penelitian ini bagaimana Pertimbangan Hakim Terhadap Tindak Pidana Dengan Kekerasan Dalam Putusan Nomor 445/Pid.B/2024 di Pengadilan Negeri Batam. Tujuan penelitian untuk mengetahui dan menganalisis kesesuaian antara pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap tindak pidana pencurian dengan kekerasan dalam putusan nomor 445/Pid.B/2024 di Pengadilan Batam. Metode yang digunakan dalam penelitian ini yaitu melalui studi kepustakaan (*Library Research*). Hasil penelitian menunjukkan bahwa dalam Putusan Pengadilan Negeri Batam Nomor 455/Pid.B/2024/PN Btm tentang tindak pidana pencurian dengan kekerasan menunjukkan adanya pidana di bawah minimum pidana umum. Meskipun pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan mempertimbangkan hal yang meringankan terhadap terdakwa akan tetapi keputusan hakim tersebut tidak sesuai dengan prinsip kepastian hukum, keadilan bagi masyarakat dan kemanfaatan Hukum. Berdasarkan fakta hukum terpidana terbukti melakukan tindak pidana pencurian dengan kekerasan dan juga merupakan seorang aparat penegak hukum yang sudah seharusnya dijatuhkan hukuman yang berat. Namun, hakim melihat dalam hal lain bahwasannya sekalipun hakim memberikan hukuman yang ringan, terdakwa sudah mendapatkan hukuman dalam organisasi Internal sebagai Anggota Kepolisian dan terdakwa tetap ditahan. Saran dari penelitian ini, hakim diharapkan dalam memberikan pertimbangan hendaknya beralaskan alasan yang kuat dan melihat kemungkinan-kemungkinan lain tanpa hanya terfokus pada satu hal satu sehingga mengesampingkan hal sebenarnya dapat dilihat dengan jelas oleh semua orang. Sehingga hakim dalam menjatuhkan putusan kepada terdakwa sesuai dengan kesalahan terdakwa.

Kata Kunci: Hakim, Pidana, Pencurian